

**Kesalahan Penerapan Pasal 292 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
Dalam Kasus Pencabulan Anak (Studi Kasus Putusan MA Nomor
195PK/Pid.Sus/2017)**

Timbo Mangaranap Sirait¹, Winas Halim²
mangaranaptimotius@gmail.com
Program Studi Ilmu Hukum
Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menguraikan dasar penerapan hukum pidana materiil terhadap tindak pidana pencabulan pada anak pada putusan MA perkara Nomor 195PK/Pid.Sus/2017. Penelitian ini menggunakan data sekunder dengan cara membaca dokumen putusan dan peraturan perundang-undangan serta buku-buku literatur yang berhubungan dengan tindak pidana pencabulan pada anak yang penulis lakukan dalam penelitian yang tertuang dalam skripsi. Setelah semua data terkumpul, selanjutnya data yang tersedia dipelajari dan dianalisa secara kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis, dapat disimpulkan sebagai berikut, (1) putusan MA Nomor 195PK/Pid.Sus/2017 telah salah menerapkan dakwaan pada Pasal 292 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (dakwaan ke 3) yang seharusnya menerapkan dakwaan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (dakwaan ke 1), karena Pasal 63 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menyatakan : ayat (1) jika suatu perbuatan pidana masuk dalam lebih dari satu aturan pidana, maka yang dikenakan hanya salah satu diantara aturan-aturan itu; jika berbeda-beda, yang dikenakan yang memuat ancaman pidana pokok yang paling berat; ayat (2) jika suatu perbuatan masuk dalam suatu aturan pidana umum, diatur pula dalam aturan pidana yang khusus itulah yang diterapkan. (2) Majelis Hakim dalam persidangan terlalu fokus ke Dakwaan Alternatif Ketiga (Pasal 292 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana), dengan mengabaikan dakwaan lainnya (Dakwaan Alternatif Kesatu / Lex Specialis) pada saat semua unsur pada dakwaan alternative ketiga terpenuhi, sehingga selain tidak menjalankan Pasal 63 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Majelis Hakim juga mengabaikan peraturan perundang-undangan dalam hal ini Pasal 82 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 yang dibuat oleh Legislatif dan disahkan serta diundangkan oleh negara dengan tujuan memperberat sanksi hukuman bagi pelaku tindak pidana pencabulan pada anak sekalian sebagai upaya untuk menekan angka tindak pidana pencabulan pada anak.

Kata Kunci : Tindak Pidana Pencabulan Pada Anak, Aturan Pidana

¹ Dosen, Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta.

² Mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta.

ABSTRACT

This study aims to describe the basis for the application of material criminal law to the crime of sexual abuse of children in the Supreme Court decision case Number 195PK/Pid.Sus/2017. This study used secondary data by reading the decision documents and laws and regulations as well as literature books related to the crime of sexual abuse of children that the writer did in the research contained in the thesis. After all the data is collected, then the available data is studied and analyzed qualitatively with a normative juridical approach. Based on the results of the research conducted by the author, it can be concluded as follows, (1) the Supreme Court decision Number 195PK/Pid.Sus/2017 has wrongly applied the indictment in Article 292 of the Criminal Code (3rd indictment) which should have applied the indictment of Article 82 Law Number 35 of 2014 Amendments to Law Number 23 of 2002 concerning Child Protection (1st indictment), because Article 63 of the Criminal Code states: paragraph (1) if a criminal act is included in more than one rule a crime, then only one of these rules is imposed; if they are different, the one imposed which contains the most serious principal criminal threat; paragraph (2) if an act is included in a general criminal code, it is also regulated in a special criminal rule that is applied. (2) The Panel of Judges in the trial was too focused on the Third Alternative Indictment (Article 292 of the Criminal Code), by ignoring the other charges (the First Alternative Charge / Lex Specialist) when all the elements in the third alternative indictment were met, so that apart from not carrying out the Article 63 of the Criminal Code, the Panel of Judges also ignores the legislation in this case Article 82 of Law Number 35 of 2014 Amendments to Law Number 23 of 2002 made by the Legislature and ratified and promulgated by the state with the aim of intensify the penalties for perpetrators of sexual abuse of children as an effort to reduce the number of crimes against child molestation.

Keywords: *Criminal Acts of Child Abuse, Criminal Rules*

A. LATAR BELAKANG

Hukum pidana mengenal berbagai asas yang berlaku untuk keseluruhan perundang-undangan pidana yang ada, kecuali hal-hal yang diatur secara khusus di dalam undang-undang tertentu (*lex specialis*). Salah satu asasnya adalah asas Legalitas, dimana asas legalitas merupakan tiang penyangga hukum. Asas ini tersirat dalam Pasal 1 KUHP yang merumuskan sebagai berikut: (1) Tiada suatu perbuatan yang dapat dipidana kecuali atas kekuatan antara pidana dalam perundang-undangan yang telah ada sebelum perbuatan dilakukan; (2) Jika sesudah perbuatan dilakukan ada perubahan dalam perundang-undangan dipakai aturan yang paling ringan bagi terdakwa.³

Pencabulan merupakan salah satu dari kejahatan seksual yang

diakibatkan adanya perubahan dalam masyarakat yang dipengaruhi oleh perkembangan jaman terutama dari media. Pencabulan adalah kejahatan yang sangat berdampak pada korban, karena pencabulan selain melanggar hak asasi manusia juga akan menghancurkan masa depannya, terutama pada kejiwaannya.

Korban terbanyak adalah kalangan dari anak-anak. Salah satu peraturan yang dibuat oleh pemerintah untuk kejahatan diatas adalah Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, mempertegas perlunya

³ Indonesia (1), *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014, KUHP*, Pasal 1.

pemberatan sanksi pidana dan denda bagi pelaku kejahatan terutama pelaku kejahatan seksual yang bertujuan memberikan efek jera. Hal ini termaksud dalam Pasal 82 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang menyatakan : "Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 E dipidana dengan pidana paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp.5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah).⁴

Unsur tindak pelanggaran kesusilaan Pasal 292 adalah mensyaratkan pelaku adalah orang yang cukup umur; melakukan perbuatan cabul dengan orang

lain yang sama jenis kelaminnya, sering disebut *homoseksual* bagi penyuka sesama laki-laki, dan *Lesbian* bagi penyuka sesama jenis perempuan. Sehingga dianggap sebagai perbuatan hubungan seksual yang tidak wajar. Bahkan PP PDSKJI (Pengurus Pusat Perhimpunan Dokter Spesialis Kedokteran Jiwa Indonesia), pada tanggal 19 Pebruari 2016 menyatakan “ Homoseksual dan Biseksual dapat dikategorikan sebagai ODMK (Orang Dengan Masalah Kejiwaan)”⁵

Kasus perkara yang penulis akan lakukan penelitan adalah Putusan Mahkamah Agung Nomor 195PK/Pid.Sus/2017, berkaitan dengan perkara Nomor 454/Pis.Sus/2016/PN.JKT.U TR. Menurut Saiful Jamil sebagai pelaku pencabulan

⁴ Indonesia (2), Undang-Undang, *tentang Perlindungan Anak*, Nomor 35 tahun 2014, Pasal 82 Ayat (1).

⁵ Timbo Mangaranap Sirait, *Same Sex Marriage LGBT Persepektif Hukum, HAM dan Humanisme*, (Yogyakarta, CV. Arti Bumi Intaran, 2018), hlm.4.

terhadap korban (Dede Sulton) pada bulan Pebruari 2016 di rumah pelaku. Pencabulan dilakukan saat korban tertidur pulas di kamar yang sebelumnya digunakan oleh korban untuk melakukan sholat tahajud. Ketika korban tertidur pulas di kamar tersebut tiba-tiba korban merasa geli, hangat dan basah pada bagian alat kelamin dan korban mendengar suara kecapan hingga membuat terbangun dari tidur dan korban kaget melihat pelaku (SJ) sedang berbaring disamping kanan korban dengan kepalanya berada diatas alat kelamin korban sambil mulutnya sedang mengulum (mengisap) alat kelamin korban.⁶

Jaksa Penuntut Umum melakukan upaya hukum Banding atas Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara dengan Nomor Perkara

⁶ Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, *putusan nomor 454/Pid.Sus/2016/PN.JKT.UTR*, hlm 7.

211/Pid/2016/PT.DKI.JKT, menghasilkan keputusan dimana Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang tadinya hanya Pidana Penjara selama 3 tahun dengan Dakwaan Pasal 292 KUHP diperberat oleh Pengadilan Tinggi DKI Jakarta menjadi pidana penjara 5 (lima) tahun bagi Terdakwa (SJ).

Terdakwa (SJ) mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali (PK) ke MA (Mahkamah Agung), dan menghasilkan keputusan Mahkamah Agung yang menetapkan bahwa Putusan Pengadilan Tinggi sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan artinya upaya hukum Peninjauan Kembali (PK) oleh Terdakwa ditolak sama Mahkamah Agung (MA).

Berdasarkan penjelasan diatas penulis merasa bahwa penerapan hukuman untuk Terdakwa (SJ) dalam kasus pencabulan belum maksimal dan ada

kesalahan dalam menentukan dakwaan. Dimana seharusnya dikenakan peraturan perundang-undangan yang terbaru dan peraturan perundang-undangan yang bersifat khusus. Banyaknya perbuatan tindak pidana pencabulan membuat penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut dalam suatu judul penelitian : “KESALAHAN PENERAPAN PASAL 292 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA DALAM KASUS PENCABULAN ANAK (Studi kasus Putusan MA Nomor 195PK/Pid.Sus/2017)”.

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan di bagian terdahulu, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah terjadi kesalahan penerapan Pasal 292 KUHP dalam Putusan

MA Nomor 195PK/Pid.Sus/2017?

2. Apakah Dasar Pertimbangan Hakim dalam menerapkan Pasal 292 KUHP dalam Putusan MA Nomor 195PK/Pid.Sus/2017?

C. METODE PENELITIAN

Penelitian ini hendak mengungkapkan tentang Kesalahan Penerapan Pasal 292 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) pada tindak pidana pencabulan. Dimana Pasal 292 adalah merupakan dakwaan ke tiga dalam BAP dan tuntutan Jaksa Penuntut Umum dalam persidangan. Dan jenis penelitian yang dipergunakan adalah penelitian normatif. Penelitian hukum normatif adalah suatu prosedur penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan

hukum dari sisi normatifnya.⁷ Pendekatan penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kasus dan pendekatan undang-undang.

D. PEMBAHASAN

1. Posisi Kasus

Berawal pada pertemuan pertama antara saksi korban dan terdakwa pada tanggal 31 Januari 2016 sekitar jam 23:00 WIB, saksi korban dan teman saksi korban yaitu Sdr. Andi Muhamad Hamza berikut rombongan penonton bayaran lainnya datang ke acara D'ACADEMY di studio Indosiar sekitar jam 18:00 WIB, selanjutnya saat di dalam studio Indosiar tersebut, saksi korban sempat tersenyum kepada Terdakwa Saiful Jamil

dan Terdakwa sempat membalas senyuman, kemudian sekitar jam 22:30 saksi korban dan Sdr. Andi Muhamad Hamza melihat Terdakwa Saiful Jamil kembali sedang berada di dekat tempat duduk juri dan Terdakwapun melihat kami berdua;

Setelah bertemu beberapa kali terdakwa mengajak korban menginap dirumahnya, dan pada saat itu juga terdakwa melakukan perbuatan yang tidak senono terhadap korban.

Atas perbuatannya, Saiful Jamil dijerat Pasal 76 huruf e dengan ketentuan pidana Pasal 82 ayat 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dengan ancaman hukuman penjara 15 tahun dan denda maksimal Rp 5 miliar.

⁷ Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang, Bayumedia, 2006. hlm 57.

2. Analisis Kesalahan Penerapan Dakwaan Pasal 292 KUHP Dalam Putusan MA Nomor: 195PK/Pid.Sus/2017

Dalam hukum positif Indonesia, perlindungan hukum terhadap hak-hak anak dapat ditemui diberbagai peraturan perundang-undangan, seperti yang tertuang dalam keputusan presiden Nomor 36 Tahun 1990 pada tanggal 25 Agustus 1990, yang merupakan ratifikasi dari konvensi PBB konvensi tentang hak-hak anak (convention on the Rights of the Child), dan dalam pasal 2 ayat (3) dan (4) undang-undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1979 tentang kesejahteraan anak, ditentukan bahwa “anak berhak atas pemeliharaan dan perlindungan baik semasa dalam kandungan maupun sesudah

dilahirkan, anak berhak atas perlindungan-perlindungan lingkungan hidup yang dapat membahayakan atau menghambat pertumbuhan dan perkembangan dengan wajar.” dalam Undang-Undang Dasar 1945 pada pasal 34 telah ditegaskan bahwa “fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh Negara”.

Hal ini menunjukkan adanya perhatian serius dari pemerintah terhadap hak-hak anak dan perlindungannya.

Kemudian juga perlindungan spesifik hak anak sebagai bagian dari Hak Asasi Manusia, masuk dalam pasal 28B ayat (2), bahwa “setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, serta memperoleh perlindungan dari kekerasan dan

diskriminasi.”
Perlindungan terhadap anak pada suatu masyarakat bangsa merupakan tolak ukur peradaban bangsa tersebut, oleh karenanya wajib diusahakan sesuai dengan kemampuan nusa dan bangsa. Kegiatan perlindungan anak merupakan suatu tindakan hukum yang berakibat hukum. Oleh karena itu, perlu adanya jaminan hukum bagi kegiatan perlindungan anak. Selanjutnya salah satu unsur dari tindak pidana adalah sifat melawan hukum. Perbuatan dikatakan sebagai tindak pidana apabila memiliki unsur sifat melawan hukum. Sudarto menyatakan perbuatan dikatakan memiliki sifat melawan hukum apabila perbuatan tersebut masuk dalam rumusan delik sebagaimana yang

dirumuskan dalam Undang-undang.

Pengertian perbuatan hukum lebih luas dan umum daripada kejahatan maupun pelanggaran.⁸

Sifat melanggar hukum

(*onrechtmatigheid*) juga dinamakan sifat melawan hukum (*wederrechtterlijkheid*) dari tindak pidana yang merupakan sifat paling penting yang memuat hukuman pelanggaran norma-norma hukum, yang ada dibidang ancaman pidana atas hukum lain.⁹

Kasus yang penulis bahas dalam skripsi ini Putusan Nomor 195PK/Pid.Sus/2017 (dalam kaitannya dengan Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dengan Nomor

⁸ Kurniawan Tri Wibowo, Warih Anjari, *Hukum Pidana*, CV Lutfi Gilang, Banyumas, Tahun 2021. hlm 116.

⁹ *Loc.cit.*

211/Pid/2016/PT.DKI.JK
T dan Putusan Pengadilan
Negeri Jakarta Utara
dengan Nomor
454/Pid.Sus/2016/PN.JK
T.UTR). Bahwa dimana
dalam pertimbangan
maupun putusan Majelis
Hakim telah salah
menerapkan unsur tindak
pidana dalam putusan.

Surat dakwaan yang
dibuat sejak dari penyidik
telah menetapkan dalam
bentuk Surat Dakwaan
Subsidiaritas : yang
artinya (primer subsider)
untuk perkara pidana
yang melanggar beberapa
ketentuan sekaligus yang
biasanya berbentuk delik
awal dan delik
kualifikasi, sehingga
dakwaan dibuat mulai
dari pasal yang terberat
sampai pada pasal
teringan. Surat Dakwaan
ini sebenarnya juga
ditujukan bagi satu
perbuatan saja, tetapi
terhadap perbuatan

tersebut terdapat beberapa
ketentuan yang
mengaturinya, yang mana
ketentuan satu bersifat
lebih khusus daripada
ketentuan lainnya yang
bersifat umum.¹⁰

Sistem Peradilan
Pidana (SPP) adalah
sebuah sistem yang di
dalamnya terdapat
subsistem yang saling
terkait satu sama lain,
yaitu : subsistem
Kepolisian, Kejaksaan,
Pengadilan dan subsistem
pendukung lainnya seperti
Lembaga
Permasyarakatan,
Imigrasi dan instansi
lainnya yang terkait.
Semua subsistem yang
terlibat didalamnya
seharusnya berada dalam
satu mata rantai yang
terpadu, saling
mendukung serta
terdapatnya suatu

¹⁰ M. Yahya Harahap, *Pedoman Pembahasan dan Permasalahan KUHAP, Buku Kedua, Penuntutan dan Persidangan*, (Jakarta, Kartini Grup, 2003), hlm.450.

sinkronisasi dan koordinasi pelaksanaan tugas dan wewenang.

Muladi mengatakan bahwa dalam Sistem Peradilan Pidana harus terdapat sinkronisasi atau keselarasan dalam tiga hal berikut, yaitu : keselarasan substansial, keselarasan struktural, keselarasan kultural. Yang dimaksud Muladi dengan keselarasan kultural adalah kesamaan persepsi dan pemahaman di antara aparaturnya penegak hukum tentang peraturan yang ada, tentang asas, konsep dan prinsip yang berlaku dalam hukum pidana baik tertulis maupun tidak tertulis. Dan menjadi penting untuk kesamaan pemahaman aparaturnya penegak hukum tentang asas *lex specialis*, ajaran gabungan tindak pidana dan model surat dakwaan yang tepat untuk

digunakan dalam perkara pidana terkait penerapan asas tersebut diatas.¹¹

Pasal 63 KUHP menyatakan : Ayat (1) Jika suatu perbuatan masuk dalam lebih dari satu aturan pidana, maka yang dikenakan hanya salah satu diantara aturan-aturan itu; jika berbedabeda, yang dikenakan yang memuat ancaman pidana pokok yang paling berat; Ayat (2) Jika suatu perbuatan masuk dalam suatu aturan pidana yang umum, diatur pula dalam aturan pidana yang khusus, maka hanya yang khusus yang diterapkan.¹²

Asas legalitas merupakan salah satu asas yang sangat fundamental dalam hukum pidana. Asas legalitas merupakan asas tentang dasar legalitas/ dasar hukum/

¹¹ Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, (Semarang, Undip, 1998), hlm.4.

¹² Andi Hamzah, *Op. Cit.*, hlm.29.

sumber hukum untuk menyatakan suatu perbuatan delik atau bukan. Hakikat dari asas legalitas mengatur tentang sumber hukum. Di dalamnya mengandung asas legalitas Pasal 1 KUHP yang berarti asal dari perbuatan bilamana memenuhi rumusan Undang-Undang itu disebut dengan delik atau tindak pidana dan harus dipidana. Pasal 1 Ayat (1) KUHP menyatakan : “Tiada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali atas kekuatan aturan yang telah ada pada saat tindak pidana dilakukan”.¹³

Semua unsur-unsur yang dibacakan oleh hakim pengadilan memenuhi unsur yang terdapat dalam Pasal 292 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana). Sehingga hakim

memutuskan dakwaan ke tiga yang di kenakan tindakan pidana kepada Tersangka. Dan Terdakwa dikenakan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun. Padahal dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum mendakwa Tersangka dengan Pasal 82 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (dakwaan kesatu) *Lex Specialis*; Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa selama 7 (tujuh) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah), apabila denda tidak dapat dibayar maka diganti

¹³ *Ibid.*, hlm.3.

dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan.¹⁴

Jaksa Penuntut Umum tidak puas dengan putusan Pengadilan Jakarta Utara, dan mengajukan upaya hukum Banding. Dan hasil putusan Pengadilan Tinggi Daerah Khusus Ibukota Jakarta memutuskan memperberat hukuman pidana penjara dari 3 (tiga) tahun menjadi 5 (lima) tahun pidana penjara, dan tetap mendakwa Terdakwa dengan Pasal 292 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana).

Terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Terdakwa lewat kuasa hukumnya mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali (PK) di

Pengadilan Mahkamah Agung. Mahkamah Agung dalam Nomor perkara 195PK/Pid.Sus/2017 menolak upaya hukum Terdakwa dalam Peninjauan Kembali, menguatkan putusan Pengadilan Tinggi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dengan hukuman pidana penjara selama 5 (lima) tahun.

3. Analisis

Kasus Pencabulan yang diteliti oleh Penulis melibatkan Terdakwa dan Korban, bermula dari hubungan antara Terdakwa sebagai Publik Figur dan Korban adalah penonton bayaran di antara D'ACADEMY di studio Indosiar. Perkenalan yang dilanjutkan dengan ajakan pulang bersama oleh Terdakwa, yang selanjutnya mengajak

¹⁴ Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, *putusan pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 454/Pid.Sus/2016/PN.JKT.UTR.*

Korban menginap di rumah Terdakwa dengan menjanjikan dan memberi sejumlah uang.

Pada pertemuan ketiga Korban menginap di rumah Terdakwa setelah selesai acara D'ACADEMY di studio Indosiar, Terdakwa menyuruh Korban untuk memijit, yang akhirnya terjadi tindakan pencabulan pada saat Korban tertidur lelap. Akhirnya Korban bersama keamanan setempat melaporkan kejadian yang menimpa dirinya ke pihak Kepolisian Polsek Kelapa Gading.

Berdasarkan penelitian dan pemaparan Penulis diatas penulis memberikan beberapa catatan yaitu ; Pengadilan Negeri Jakarta Utara dalam putusannya, hakim mengabaikan dakwaan

lex specialis (Pasal 82 Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak). Walaupun unsur-unsur pada Pasal 292 KUHP terpenuhi, yaitu : *“Melakukan perbuatan cabul dengan orang yang belum dewasa dari jenis kelamin yang sama, yang diketahui atau patut diduga belum dewasa”*. Hakim mengabaikan Pasal 63 KUHP menyatakan : Ayat (1) Jika suatu perbuatan masuk dalam lebih dari satu aturan pidana, maka yang dikenakan hanya salah satu diantara aturan-aturan itu; jika berbeda-beda, yang dikenakan yang memuat ancaman pidana pokok yang paling berat; Ayat (2) Jika suatu perbuatan masuk dalam suatu aturan pidana yang umum, diatur pula dalam

aturan pidana yang khusus, maka hanya yang khusus yang diterapkan.

Perkara yang disidangkan adalah perkara Pidana Khusus, seharusnya hakim mendakwa dengan pasal pidana khusus yang sudah didakwakan oleh JPU. Nomor perkara di Pengadilan Tinggi yakni Nomor 211/Pid/2016/PT.DKI.JK T, berbeda dengan nomor perkara di tingkat pertama (PN) yaitu Nomor 454/Pid.Sus/2016/PN.JK T.UTR dan di MA yaitu Nomor 195PK/Pid.Sus/2017.

Artinya di tingkat PN dan MA perkaranya berstatus Pidana Khusus (Pid.Sus) sedangkan di PT status perkaranya hanya Pidana.

Menurut penulis dapat ditegaskan bahwa Putusan Nomor 195PK/Pid.Sus/2017, sejak awalnya di pengadilan negeri telah

lalai menerapkan dakwaan, dimana seharusnya sesuai Pasal 63 KUHP sudah dengan jelas mengaturnya.

Hakim dalam salah satu pertimbangan di persidangan menyatakan, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana tersebut diatas, dan mengingat adanya kekhususan perbuatan antara jenis kelamin yang sama, maka Majelis Hakim lebih berpendirian untuk membuktikan terlebih dahulu Dakwaan Alternatif Ketiga yakni sebagaimana diatur dalam Pasal 292 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan jika tidak terbukti barulah kemudian akan dibuktikan dakwaan selebihnya. Hakim juga menyatakan bahwa seluruh unsur Pasal 292 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terbukti (Dakwaan

Alternatif Ketiga), maka dakwaan selebihnya tidak perlu dibuktikan.

Menimbang, bahwa menyangkut isi Nota Pembelaan yang lainnya yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim sependapat dengan Nota Pembelaan tersebut menyangkut Terdakwa tidak terbukti secara sah bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum pada dakwaan Alternatif Pertama, sedangkan terhadap isi Nota Pembelaan lainnya karena seluruh unsur pasal 292 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka isi nota pembelaan yang lainnya tersebut menjadi tidak beralasan hukum dan haruslah dikesampingkan.

E. SIMPULAN DAN SARAN

1. Simpulan

Berdasarkan penelitian diatas dapat disimpulkan sebagai berikut:

- a. Penerapan pasal 292 KUHP dalam putusan MA Nomor 195PK/Pid.Sus/2017, menurut penulis bahwa Hakim salah menerapkan unsur dakwaan, yang dimana seharusnya berdasarkan Pasal 63 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, bahwa jika suatu perbuatan masuk dalam lebih dari satu aturan pidana, maka yang dikenakan hanya salah satu diantara aturan-aturan itu; jika berbeda-beda, yang dikenakan yang memuat ancaman pidana pokok yang

paling berat. Oleh sebab itu Majelis Hakim harus memilih pidana pokok yang paling berat terdapat pada dakwaan pertama yaitu Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Ayat (2) Jika suatu perbuatan masuk dalam suatu aturan pidana umum, diatur pula dalam pidana yang khusus itulah yang diterapkan.

- b. Dasar pertimbangan Hakim dalam menerapkan Pasal 292 KUHP pada Putusan MA Nomor 195PK/Pid.Sus/2017, menurut penulis berdasarkan Pasal 63 Ayat (2) KUHP, karena isi pasal menyatakan bahwa jika suatu perbuatan masuk dalam suatu

aturan pidana umum, diatur pula dalam pidana yang khusus itulah yang diterapkan. Sehingga Hal ini menunjukkan bahwa Hakim dengan mengabaikan dakwaan lainnya terutama dakwaan alternatif pertama (*lex specialis*), dapat dikatakan Hakim melanggar ketentuan Pasal 63 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

2. Saran

- a. Aparat penegak hukum khususnya Majelis Hakim, lebih teliti dalam menentukan dakwaan yang hasilnya melahirkan keputusan, sehingga setiap tindak pidana bisa dikenakan sanksi pidana yang tepat

guna dalam hukum positif di Indonesia.

- b. Majelis Hakim harus lebih cermat dalam menentukan dakwaan yang tepat sehingga peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh Legislatif yang bertujuan memberikan hukuman yang lebih berat buat tindak pidana pencabulan agar bisa menekan angka kejahatan tindak pidana bisa tercapai dengan baik.

DAFTAR ISI

A. BUKU

Kurniawan Tri Wibowo, Warih Anjari, Hukum Pidana, CV Lutfi Gilang,
Banyumas, Tahun 2021.

Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*,
Malang, Bayumedia, 2006.

Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, (Semarang, Undip,
1998)

M. Yahya Harahap, *Pedoman Pembahasan dan Permasalahan KUHAP*,
Buku Kedua, Penuntutan dan Persidangan, (Jakarta, Kartini Grup,
2003)

Timbo Mangaranap Sirait, *Same Sex Marriage LGBT Persepektif Hukum*,
HAM dan Humanisme, (Yogyakarta, CV. Arti Bumi Intaran,
2018).

B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang tentang Peraturan tentang Hukum Pidana, UU No. 1
Tahun 1946, TLN No.1660.

Undang-undang (UU) tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, LN.2014/No. 297, TLN
No. 5606, LL SETNEG: 48 HLM

C. PUTUSAN PENGADILAN

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, putusan nomor
454/Pid.Sus/2016/PN.JKT.UTR